

Penyediaan dan Penyerahan dari Dinas Perkimtan Melalui Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari Pengembang ke Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang

Mico Ferdiansyah

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: Ferdiansyahmico@gmail.com

Muhammad Ikhsan Harahap

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: m.ikhsan.harahap@uinsu.ac.id

Abstract. *This research aims to understand housing and residential area policies, the legal framework for housing facilities, public institutions and services, the provision of housing facilities, public institutions and services such as laws and procedures for providing public housing, housing work. and work. The research method used is very good, while the source of information is the staff of the Deli Serdang Regency Housing and Development Office. The data analysis process is carried out by means of a data reduction process, presenting data and drawing conclusions, validating the data that has been collected and expressed in the form of a report. Research findings indicate factors that help and hinder, including communication skills between the parties responsible for implementing the plan, namely employees. In the field of public housing and maintenance work. Deli Serdang Regency and land owners, as well as employees have the right to resolve problems that arise in the process of handing over resources, equipment and public services (PSU) to the Deli Serdang Regency Government.*

Keywords: *PSU, Housing, Provision, Public Facilities*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perumahan dan kawasan pemukiman, kerangka hukum fasilitas perumahan, lembaga dan pelayanan publik, penyediaan fasilitas perumahan, lembaga dan pelayanan publik seperti undang-undang dan tata cara penyediaan perumahan rakyat, pekerjaan perumahan. dan bekerja. Metode penelitian yang digunakan sangat baik, sedangkan sumber informasinya adalah staf Dinas Perumahan dan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang. Proses analisis data dilakukan dengan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, validasi data yang telah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan. Temuan penelitian menunjukkan faktor-faktor yang membantu dan menghambat, termasuk kemampuan komunikasi antara pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana tersebut, yaitu karyawan. Di bidang perumahan umum dan pekerjaan pemeliharaan. Kabupaten Deli Serdang dan pemilik tanah, serta pegawai mempunyai hak untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses penyerahan sumber daya, peralatan dan pelayanan publik (PSU) kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Kata kunci: PSU, Perumahan, Penyediaan, Fasilitas Umum

PENDAHULUAN

Dunia merupakan tempat dimana manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Manusia sangat membutuhkan tanah sehingga mereka akan melindunginya dengan segala cara. Indonesia telah mengatur landasan dan ketentuan terkait pengelolaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pertanian dalam Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-undang tersebut juga mencakup

Received Agustus 30, 2023; Revised September 02, 2023; Accepted Oktober 31, 2023

*Mico Ferdiansyah, Ferdiansyahmico@gmail.com

prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dasar, hak atas tanah, air dan ruang angkasa serta undang-undang pendaftaran tanah, kejahatan dan pengalihan hak..

Rumah atau tempat berteduh merupakan kebutuhan pokok manusia. Rumah merupakan tempat tinggal yang nyaman, tempat rekreasi dan bersantai, tempat berkumpulnya keluarga dan tempat mengekspresikan status atau status sosial seseorang. Negara mempunyai tanggung jawab untuk mendukung atau menyediakan sumber daya bagi warganya untuk memperoleh perumahan melalui program perumahan rakyat (Urip Santoso, 2014).

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, pada Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa perumahan harus dilengkapi dengan prasarana, sarana dan perlengkapan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan PP no. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah, didefinisikan bahwa kekayaan daerah adalah semua kekayaan yang diperoleh dari pengeluaran anggaran dan anggaran daerah (APBD) atau melalui perolehan lain yang sah..

Israjudin Bara (2015 dalam Nisrina Qalbi, 2017) Barang Milik Negara/Daerah yang berasal dari perolehan lain nya yang sah yaitu “barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, termaksud disini penyerahan tanah oleh developer/pengembang kepada pemerintah daerah guna untuk pembangunan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos)”.

UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pertanahan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren, dimana urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi dan Daerah Kab/Kota. Akan tetapi, pertanahan tidak termasuk dalam pelayanan dasar yang terdapat dalam Pasal 12 ayat 2 huruf d.

KAJIAN TEORI

Anderson dan Islamy (1994:20) mengemukakan unsur-unsur kebijakan publik, antara lain:

1. Kebijakan publik biasanya mempunyai tujuan atau perilaku atau etika tertentu pada pihak pejabat pemerintah;
2. Kebijakan publik melibatkan perilaku atau etika pejabat pemerintah;
3. Kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang ingin dilakukan atau dikatakan akan dilakukan;
4. Baik dalam arti merupakan keputusan pejabat untuk bertindak; dan
5. Kebijakan pemerintah, dalam arti logis, didasarkan atau selalu didasarkan pada hukum yang bersifat memaksa (otoritas).

Easton (Abidin, 2004: 20) mengemukakan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai: penegakan (hukum) nilai-nilai seluruh anggota. Berdasarkan definisi tersebut, Easton menegaskan bahwa hanya pemerintah yang dapat bertindak secara sah terhadap masyarakat dan pilihan pemerintah untuk bertindak atau bertindak dipenuhi dalam bentuk kemaslahatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Proses pengembangan kebijakan publik dibagi menjadi beberapa tahap yang dikelompokkan untuk memudahkan analisis kebijakan publik. Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dan dinas bangunan khususnya yang dilaksanakan oleh dinas bangunan, pertanahan, dan pertanahan kabupaten serta masalah pengalihan peralatan, sarana dan pelayanan (PSU) perumahan rakyat untuk menjamin berada di tangan dari yang tersedia. peralatan dan perbekalan. dan Badan Usaha Milik Negara (PSU) serta perumahan dan tempat tinggal sesuai dengan rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah serta situasi dan kebutuhan kota dan merupakan jaminan pemerintah daerah atas keberadaan sarana, perlengkapan dan fasilitas. (PSU).) sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Kebijakan ini hanya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk memperbaiki sistem air bersih dan pelayanan umum di bidang perumahan dengan memelihara dan mengelola prasarana, peralatan dan pelayanan umum (PSU) di lingkungan Wilayah Kabupaten Deli Serdang guna terciptanya tempat tinggal dan perumahan yang aman, sehat, aman, harmonis, tertib dan berkesinambungan.

Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Perumahan, pemerintah federal dan daerah mengembangkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan perumahan melalui program. Pengelolaan bangunan gedung yang meliputi perancangan dan konstruksi bangunan meliputi: 1) Perencanaan bangunan gedung. Dalam perencanaan bangunan gedung hal ini meliputi : perencanaan dan perancangan bangunan gedung, serta pengorganisasian bahan bangunan, perkantoran dan utilitasnya, 2) pembangunan gedung, bangunan gedung ini meliputi: (a) pengembangan gedung dan fasilitas umum, industri dan jasa; b) Peningkatan kualitas perumahan, 3) Pemanfaatan perumahan, 4) Pengelolaan perumahan. Kerangka hukum fasilitas, sarana dan pelayanan perumahan umum Pengalihan fasilitas, fasilitas dan layanan umum Sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan fasilitas, fasilitas dan layanan umum di kawasan pemukiman dari pengembang ke pemerintah daerah, yang mengatur pengalihan

tersebut. sarana, prasarana, dan pelayanan umum berupa tanah dengan rumah dan/atau tanah tanpa rumah berupa aset dan jasa pengelolaan dari pengembang dan pemerintah daerah.

Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan

Tata cara pengalihan sumber daya, sumber daya, dan pelayanan publik meliputi:

- a) Tata cara penyiapan sumber daya, sumber daya, dan pelayanan publik,
- b) Tata cara pengalihan sumber daya, sumber daya, dan pelayanan publik,
- c) Tata cara penyerahan sumber daya, sumber daya, dan pelayanan publik. jasa. pekerjaan. Jenis batasan administratif pada saat serah terima bahan bangunan, peralatan dan bahan bangunan

JJ. Oosternbrink mengatakan bahwa “seni manajemen administrasi adalah hukum yang berasal dari hubungan antara pemerintah dan warga negara dan dilaksanakan tanpa pejabat lain (peradilan), tetapi dapat dilakukan langsung oleh administrasi itu sendiri”. Dalam pasal 61 dijelaskan bahwa “dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a) menaati peraturan penggunaan lahan yang telah ditentukan; (b) mempergunakan ruang berdasarkan hak pakai akses yang diberikan oleh pemberi kuasa. petugas; c) mematuhi ketentuan undang-undang tentang hak akses; dan d) memberikan akses terhadap wilayah yang dinyatakan sebagai milik umum oleh undang-undang

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti akan digunakan:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan kunci melalui teknik snowball.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui studi pustaka yaitu mengambil data dari buku, internet, peraturan perundang-undangan, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

METODE ANALISIS DATA

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan data yang diperoleh dianalisis dan ditafsirkan secara cermat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2013). Secara jelas hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

a) Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. B. Reduksi data untuk mengumpulkan data yang disusun menjadi unsur-unsur dasar dan esensial. vs. Penyajian data merupakan hasil reduksi data yang disajikan secara sistematis dalam bentuk laporan dan penyajian yang dapat berupa grafik, matriks atau bagian informasi. d) Pengambilan Keputusan Nerifikasi untuk mengetahui makna data yang dikumpulkan. Peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi secara sistematis menjadi cerita dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah.. Langkah-langkah verifikasi data sebagai berikut:

- (1) membandingkan antara hasil studi dokumenter dengan hasil informasi dari hasil wawancara ataupun observasi.
- (2) mengidentifikasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian.
- (3) menarik simpulan serta saran-saran terhadap masalah yang telah diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Peralihan Sarana, Sarana dan Pelayanan Perumahan Rakyat Pengalihan fasilitas, sarana dan pelayanan umum sesuai dengan kebijakan dan pedoman undang-undang mengenai pengalihan fasilitas, sarana dan pelayanan umum di kawasan perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang diumumkan pengalihan prasarana, sarana dan pelayanan umum berupa tanah yang mempunyai rumah dan/atau tanah tanpa rumah berupa aset dan jasa pengelolaan dari pengembang dan pemerintah daerah. Tata cara serah terima bahan bangunan, perkantoran dan pelayanan umum Tata cara serah terima bahan bangunan, perkantoran dan pelayanan umum meliputi: a) Tata cara penyiapan bahan bangunan, perkantoran dan pelayanan umum, b) Tata cara serah terima bahan bangunan, industri dan pelayanan umum. , prasarana, prasarana dan pelayanan umum, c) Pada saat proses pengalihan prasarana, prasarana dan pelayanan umum. Jenis batasan administratif pada saat serah terima bahan bangunan, peralatan dan bahan bangunan JJ. Oosternbrink mengatakan bahwa “seni

manajemen administrasi adalah hukum yang berasal dari hubungan antara pemerintah dan warga negara dan dilaksanakan tanpa pejabat lain (peradilan), tetapi dapat dilakukan langsung oleh administrasi itu sendiri". Dalam pasal 61 dijelaskan bahwa "dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a) menaati peraturan penggunaan lahan yang telah ditentukan; (b) mempergunakan ruang berdasarkan hak pakai akses yang diberikan oleh pemberi kuasa. petugas; c) menaati prosedur yang diatur dalam undang-undang tentang hak akses; dan d) memberikan akses pada wilayah yang dinyatakan sebagai sektor publik oleh undang-undang.¹⁹ Penjelasan rinci mengenai pembatasan administratif terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 mengenai perencanaan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62. Pasal mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2011 Republik Indonesia tentang Kependudukan dan Pendirian, yang menyatakan bahwa "setiap orang yang memanfaatkan tempat tinggal dan tempat tinggalnya serta tidak mentaati hukum negara, ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 (2)), Pasal 47 ayat (1), ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Pasal 134 atau Pasal 144 dikenai sanksi administratif." Pengalihan sarana, prasarana, dan pelayanan perumahan rakyat juga diatur dalam Undang-Undang Kementerian Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pindahan Perumahan Rakyat, Permukiman, Perkantoran, dan Pelayanan di Daerah, pada Pasal 11. Sementara itu, UU Daerah No. 10 Tahun 2014 Kabupaten Sidoarjo tentang penyediaan, penyediaan dan penggunaan prasarana, sarana dan pelayanan umum di bidang akomodasi dan yayasan, Pasal 13.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pendamping yang ada di bagian interior Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang antara lain Kepala Dinas PKPP, Kepala Bidang Pengelolaan Pertanahan Bidang Bangunan dan Pertanahan, Plt. Kepala Dinas Perumahan dan BUMN dan Koordinator Perumahan Rakyat dan Bangunan Komersial, serta unsur eksternal Departemen PKPP antara lain staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Komunitas Remaja Eto Eto dari Dinas PUPR Deli. Kabupaten Serdang, sepertinya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyediaan Prasarana, Perumahan dan Pelayanan Umum di Kabupaten Deli Serdang sudah diterapkan di banyak tempat. Pembangunan, prasarana dan pelayanan perumahan rakyat di Kabupaten Deli Serdang dalam program pelaksanaan PSU Perumahan dilaksanakan melalui dua program, yaitu:

1. Sarana, Peralatan dan Pelayanan Umum (PSU) Pengembangan program dan program pelaksanaan PSU Perumahan yang mencakup banyak subproyek, antara lain:

- a. Jasa di bawah ini menyediakan sarana, perlengkapan dan fasilitas pada bangunan untuk menunjang pelayanan perumahan;
- b. Pengadaan dan koordinasi dalam penyediaan bahan bangunan, amenitas dan pelayanan umum dimana pekerjaannya adalah jasa Konsultan.

Badan akreditasi ikut serta dalam pelaksanaan strategi investasi perumahan PSU, termasuk pengaturan serah terima peralatan, sarana dan perlengkapan perumahan kepada pemerintah daerah, sehingga pengelolaan dan pengendalian PSU dan lingkungan perumahan dapat dilakukan oleh Badan Akreditasi. pemerintah daerah. . Tim verifikasi melepaskan produk PSU yang diproduksi oleh Produsen di wilayah layanannya untuk mengatur pengiriman PSU perumahan Produsen. Hal ini sejalan dengan pandangan Dunn (1999:80) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan berarti melaksanakan dan mengendalikan arah tindakan kebijakan hingga tercapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan praktis, berbeda dengan pembuatan kebijakan yang merupakan proses formal. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang terlihat setelah adanya arahan program yang mencakup upaya pengelolaan masukan. Implementasi merupakan tugas yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Suatu rencana harus dilaksanakan agar mempunyai efek atau tujuan yang diinginkan. Implementasi secara luas dipandang sebagai alat manajemen publik di mana para aktor, organisasi, sistem, proses dan sumber daya berkoordinasi bersama untuk menerapkan kebijakan guna mencapai efek atau tujuan yang diinginkan.

Tim konsensus ikut serta dalam pelaksanaan pelaksanaan PSU dalam negeri. kebijakan, termasuk solusi transfer sumber daya. Bangunan dan pabrik diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga pemeliharaan dan pengelolaan PSU dan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Tim persetujuan melepaskan produk PSU yang diproduksi oleh Pabrik di area layanannya untuk mengatur pengiriman PSU perumahan Pabrik. Hal ini sejalan dengan pandangan Dunn (1999:80) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan berarti melaksanakan dan mengendalikan arah tindakan kebijakan hingga tercapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan praktis, berbeda dengan pembuatan kebijakan yang merupakan proses formal. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang terlihat setelah adanya arahan program yang mencakup upaya pengelolaan masukan. Implementasi merupakan tugas yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Suatu rencana harus dilaksanakan agar mempunyai efek atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan

secara luas dipandang sebagai alat manajemen publik yang diperlukan oleh para aktor, organisasi, sistem, proses dan sumber daya untuk berkoordinasi untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai suatu dampak atau tujuan.

Berdasarkan teori di atas, menurut peneliti undang-undang pengalihan PSU (Perbup Nomor 45 Tahun 2021) kurang efektif dalam hal komunikasi. Koordinasi antar aktor politik memang sudah tercapai, namun hubungan sosial dengan DOI: produsen perumahan atau masyarakat tempat tinggal terkait undang-undang yang dimaksud belum dilakukan. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya informasi yang diterima oleh para pengembang real estate mengenai peraturan pengalihan PSU, sehingga mereka merasa bahwa peraturan/skema tersebut merugikan mereka, sehingga mengakibatkan mereka tidak dapat mencapai tujuan dan tujuan akhir dari PSU. kebijakan terkait PSU ini. Dari segi sumber daya, kebijakan ini sudah efektif. Peningkatan sumber daya manusia dalam organisasi meskipun jumlahnya tidak mencukupi serta adanya dukungan sumber daya dan anggaran dari APBD yang dipadukan dengan kebijakan tersebut berdampak besar terhadap pelaksanaan transfer PSU di Pemerintahan Deli Serdang. Dari sisi tata kelola, implementasi kebijakan penyampaian PSU dalam negeri yang mencakup banyak teknologi terkait PSU sudah dimulai dimana setiap aktor politik dalam hal ini kelompok konsensus telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam negeri. .

Namun penerapan undang-undang pengalihan PSU di Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sehingga menimbulkan kebingungan dan hambatan bagi pengembang dan warga kota dan bangunan tersebut. dimana ia terlibat dalam sistem transmisi PSU domestik. Hal ini tentunya sejalan dengan pandangan Edward III mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi undang-undang tersebut. Sekalipun sumber daya untuk melaksanakan rencana tersebut cukup dan pihak yang melaksanakannya mengetahui apa dan bagaimana melakukannya serta mempunyai kemauan untuk melakukannya, implementasi rencana tersebut mungkin tidak efektif karena lemahnya sistem politik (Edward AKU AKU AKU). , 1980:11)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan analisis hasil analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengalihan pelayanan sosial dari pengembang ke Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kurang baik. Hal ini terjadi karena pelayanan persalinan dilihat ketika pihak promotor menganggap sudah memasuki 1 tahun setelah masa penyesuaian menurut Undang-Undang 9 Tahun 2009 Kementerian Dalam Negeri tentang Petunjuk Pemindahan Peralatan, Sarana dan Bangunan Umum serta Gigi dan Perumahan. layanan di wilayah tersebut. Kemudian yang terlibat di OPD bekerja dengan baik dan seringkali memiliki dana departemen.
2. Masih banyak lembaga-lembaga publik dan masyarakat yang belum terdaftar sebagai warisan daerah karena tidak ada berita acara atau dokumen yang tidak memenuhi persyaratan yang menjadi dasar pendaftaran. Nama-nama publik dan lembaga-lembaga publik serta tata cara peninjauan properti tidak. tapi jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- furqon, eki. "PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN SERTA PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KE PEMERINTAH DAERAH." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021: 118.
- Mamik Kusia, Hadi Susanto, Sri Mulyani. "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO." *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 2021: 138-147.
- Supriyanto, Bambang. "Kebijakan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kabupaten Sidoarjo ." *JURNAL KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK*, 2017: 6-9.
- Syukur, Alam Tauhid. "MODEL PELAYANAN PENYERAHAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS ." *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, 2019: 4.
- Unafti, Annisa. "IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT PADA KELURAHAN PARUNG SERAB DI KECAMATAN CILEDUG KOTA TANGERANG." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 2022: 113-114.
- Yulita, Leli. "IMPLEMENTASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA TASIKMALAYA." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 2020: 93.